



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal Perekaman Data Base Kependudukan dan Pelayanan Pencatatan Sipil dalam wilayah kecamatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIKABUPATEN BANGKA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah bupati Bangka Barat.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat, meliputi:

1. Kecamatan Simpang Teritip;
2. Kecamatan Jebus; dan
3. Kecamatan Paritiga.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS AMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perekaman Database Kependudukan di Kecamatan;
- b. melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil di Kecamatan;
- c. mengkoordinir laporan penduduk di Kecamatan maupun Desa / Kelurahan;
- d. membuat laporan secara berkala kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang kegiatan UPT di Kecamatan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;

- b. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi UPT dibidang pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal Perekaman Data Base Kependudukan dan Pelayanan Pencatatan Sipil dalam satu wilayah atau beberapa kecamatan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat dinas, protokol, dan laporan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai fungsi :
 - a. membantu Kepala UPT dalam hal melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur UPT;
 - b. melaksanakan tertib administrasi di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Pencatatan Sipil dan surat menyurat;
 - c. mengkoordinasi pembuatan laporan bulanan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok UPT Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga instruktur yang terbagi dalam berbagai bidang keahlian.
- (4) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (3) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPT dan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPT wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas di bawahnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas dan SKPD lainnya.
- (7) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (8) Kepala UPT dapat mengadakan hubungan dengan SKPD/Instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

BAB V ESELONISASI

Pasal 11

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT adalah jabatan eselon IV/b.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Maret 2013
BUPATI BANGKA BARAT,**

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 21 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

RAMLI NGAD JUM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI D